

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 Agustus 2024, Revised: 21 Agustus 2024, Publish: 25 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020)

Azli Azhari¹, Dahlil Marjon², Yussy Adelina Manas³

¹ Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: azliazhari3011@gmail.com

² Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: azliazhari3011@gmail.com

Abstract: *In carrying out their profession, professional football players are required to enter into an agreement with the club in the form of an employment contract, as stipulated in Article 57, paragraph (8) of the Government Regulation concerning the Implementation of Sports Law Number 11 of 2022 concerning Sports which states that "In carrying out professional activities, professional athletes must make an agreement in the form of an employment contract." In reality, in the field of football profession, there are many problems, such as late payment of the salaries of football players. The method used in this study is empirical legal. The causal factors are because the club's financial condition is in crisis due to insufficient funds from sponsors, not many merchandise sales and ticket sales that do not reach the target, while the subsidy funds from PT LIB are not sufficient to cover the arrears of player salaries when disbursed. The employment contract made between the athlete and the football club meets the requirements for a valid agreement according to the Burgelijk Wetboek and the Manpower Law. However, FIFA as an international football organization strictly prohibits its members from resolving problems outside of FIFA's provisions. Based on lex sportiva, problems faced by football athletes with football clubs can be resolved in problem-solving forums provided by FIFA, namely the National Dispute Resolution Chamber, Dispute Resolution Chamber, and Court of Arbitration for Sport or those provided by PSSI, namely PSSI Arbitration and Athlete Status Committee. Legal protection for football athletes includes lex sportiva, national law, PSSI statutes, and FIFA statutes.*

Keyword: *Legal Considerations, Arbitration, (NDRC), Dispute, Football Sports.*

Abstrak: Dalam menjalankan profesinya pemain sepakbola profesional wajib melakukan suatu perjanjian dengan klub berupa kontrak kerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57, ayat (8) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja." Pada kenyataannya di lapangan profesi sepak bola banyak terjadi

permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Faktor penyebab terjadinya karena kondisi keuangan klub sedang dalam krisis yang disebabkan dana dari sponsor tidak cukup, penjualan merchandise tidak banyak dan penjualan tiket penonton yang tidak capai target, sedangkan dana subsidi dari PT LIB tidak cukup membiayai tunggakan gaji pemain pada saat dicairkan. Kontrak kerja yang dibuat antara atlet dengan klub sepak bola memenuhi syarat sahnyanya perjanjian menurut Burgelijk Wetboek dan UU Ketenagakerjaan. Namun, FIFA sebagai organisasi sepak bola internasional dengan tegas melarang anggotanya untuk menyelesaikan permasalahan diluar ketentuan FIFA. Berdasarkan pada *lex sportiva*, permasalahan yang dihadapi oleh atlet sepak bola dengan klub sepak bola dapat diselesaikan pada forum penyelesaian masalah yang sudah disediakan oleh FIFA yaitu National Dispute Resolution Chamber, Dispute Resolution Chamber, dan Court of Arbitration for Sport maupun yang sudah disediakan oleh PSSI yaitu Arbitrase PSSI dan Komite Status Atlet. Perlindungan hukum bagi atlet sepak bola mencakup *lex sportiva*, hukum nasional, statuta PSSI, serta statuta FIFA.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Arbitrase, (NDRC), Sengketa, Keolahragaan Sepak Bola.

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia setiap orang berhak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja yang dimaksud ialah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, selain itu bekerja juga bisa berarti sebagai hubungan antara sesama manusia. Bagi mereka yang sedang melakukan pekerjaan dengan orang lain dapat diartikan sedang melakukan hubungan kerja apabila mereka terikat dalam suatu perjanjian dimana para pihak pekerja bersedia bekerja kepada pemberi kerja dengan menerima gaji dari pemberi kerja.¹ Dengan adanya hubungan kerja antara kedua belah pihak maka terbitlah kontrak kerja di antara mereka.

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari pertama anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Hubungan hukum antara pemain sepakbola profesional dengan klub merupakan hubungan kerja. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut Undang- Undang Ketenagakerjaan) yang menyatakan: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, gaji, dan perintah.”

Pemain sepakbola profesional dalam menjalankan profesinya wajib melakukan suatu perjanjian dengan klub berupa kontrak kerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57, ayat (8) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Keolahragaan) yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.”

¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.25.

Perjanjian kerja tersebut didalamnya berisi ketentuan mengenai unsur pekerjaan, unsur gaji dan unsur perintah.²

Pada kenyataannya di lapangan profesi sepak bola banyak terjadi permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola tersebut. Hal ini dapat di lihat pada di bawah ini, yang menjelaskan kasus pada pemain sepak bola Posisi Kasus :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani dokumen perjanjian Standar Perjanjian Kerja Sepakbola Profesional, kontrak pemain klub Perserang dengan nomor kontrak 028/Kontrak/Per-SRG/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 ("Perjanjian Kerja").
2. Bahwa didalam Perjanjian Kerja tersebut tercantum bahwa sebagai imbalan bagi Pemohon dari melakukan tugas dan kewajiban yang ada di dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja maka Termohon akan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah dan menanggung pengeluaran sebagaimana ada di Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 huruf b Perjanjian Kerja.

Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerja tertulis demikian: Selama berlakunya Kontrak ini Klub akan membayar upah kepada Pemain dan akan memberikan tunjangan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Lampiran kontrak ini."

Pasal 6 ayat (1) huruf b Perjanjian Kerja tertulis demikian: Klub akan membayar upah dan kompensasi Pemain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Lampiran dari Kontrak ini dengan tepat waktu.

Hal mendasar mengapa hal ini terus menerus terjadi adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola profesional di Indonesia dan pemahaman pemain sepakbola profesional mengenai hak-haknya. Dimana suatu saat terjadi sengketa mereka mengalami kebimbangan mengenai apa yang harus di lakukan, kemana harus mengadu dan siapa yang harus bertanggung jawab. Penyelesaian sengketa kontrak kerja pemain sepak bola profesional menunjukkan bahwa ketentuan hukum nasional belum mampu memberikan kepastian hak dan kewajiban khususnya bagi pemain sepak bola profesional. Ketidakpastian hukum seharusnya membuka seluruh mata yang bertanggung jawab atas sepak bola Indonesia, khususnya klub sepak bola dan induk organisasi sepak bola Indonesia yaitu PSSI³. Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang dapat mengatasi permasalahan dibidang sepak bola dan olahraga pada umumnya, khususnya permasalahan kontrak kerja sehingga hak dan kewajiban pemain dapat terlindungi dengan baik, dan pemain dapat menunjukan peforma yang maksimal.

Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang sengketa Keolahragaan yang berbunyi :

1. Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: mediasi; konsiliasi; atau arbitrase.
4. Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.

² I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, *Penyelesaian Sengketa Gaji Pemain Sepakbola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan*, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Nurah Rai, Vol. 17 No. 2 Desember 2023, hlm 77

³Syifa Usdurah, *Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia Terhadap Manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi*,Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 2017,hlm 248.

5. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
6. Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini sudah ada 3 (tiga) badan penyelesaian sengketa alternatif olahraga yaitu Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), dan National Dispute Resolution Chamber (NDRC). Khusus NDRC baru terbentuk pada 2019 yang menyelesaikan sengketa sepak bola. Jika mengacu pada Pasal 102 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang hanya menginginkan hanya ada 1 (satu) badan arbitrase maka pemerintah akan menghilangkan kekhususan NDRC Indonesia sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa di bidang sepak bola Indonesia, maka dari itu dengan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa keolahragaan menyebabkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh olahragawan profesional tidak tercapai.

NDRC (*National Dispute Resolution Chamber*) Indonesia adalah badan peradilan arbitrase nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa perselisihan yang timbul berdasarkan Kontrak antara Pemain dengan Klub Sepak Bola atau Sekolah Sepak Bola; atau perselisihan antara sesama Klub Sepak bola; atau perselisihan antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola.⁴

Peraturan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution Chambers*) (“NDRC”) Indonesia pada Pasal 3 menyatakan para pihak menundukkan diri kepada yurisdiksi NDRC Indonesia dengan memasukkan klausula arbitrase NDRC Indonesia di dalam Kontrak diantara mereka, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat. Pelaksanaan putusan NDRC yang tidak maksimal merupakan pelanggaran dari kepastian yang seharusnya disajikan oleh hukum Indonesia sebagai negara *welfare state* yang berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam berbagai sektor termasuk sektor olahraga sepak bola.⁵ Pesepak bola sebagai kategori tenaga kerja juga perlu untuk terjamin dalam pemenuhan haknya, ketiadaan kekuatan eksekutorial menghilangkan kepastian pemenuhan hak ini. Hal ini sendiri melanggar konstitusi Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan seperti penunggakan gaji pesepak bola dapat membahayakan kelangsungan hidup pesepak bola serta profesinya dikarenakan tidak adanya kepastian pelaksanaan putusan terkait penunggakan gaji atau terkait hak-hak lainnya dari pesepak bola profesional.

Pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan PSSI menyatakan Apabila PSSI belum menjalankan kewajibannya dalam bidang tertentu yang diatur oleh FIFA, Statuta dan peraturan-peraturan FIFA berlaku secara analogi. NDRC Indonesia juga dapat mempertimbangkan seluruh perjanjian, perundang-undangan, terutama terkait dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut

⁴ Inaz Indra Nugroho, *Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional*, jurnal Legislatif ,VOL. 6 NO. 2, Juni 2023,hlm 117.

⁵ Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal RechtsVinding* 7 no. 1 (2018): 20

saya tertarik mengangkat judul **“Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (STUDI KASUS Nomor 042/NDRC/VI/2020”**.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dengan penelitian ini diharapkan diperoleh pandangan yang menyeluruh mengenai Pertimbangan Hukum Arbitrase *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan Di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020. Jenis Data . Dalam penulisan ini jenis data yang di gunakan adalah Data sekunder adalah data yang berasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, surat putusan NDRC 042/NDRC/VI/2020, kontrak kerja pemain, bahan bacaan, buku-buku. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dan data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait. Penelitian ilmiah memerlukan suatu metode penelitian, dimana penggunaa metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mencari kebenaran atau mencari jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pembayaran Keterlambatan Gaji Pemain Sepak Bola Profesional Nomor 042/NDRC/VI/2020

Pemain sepak bola secara profesional dalam pengertian pada Undang Undang 13 Tahun 2003 akan dinyatakan sebagai buruh. Berpatokan pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Ketengarakerjaan dimana tenaga kerja diartikan sebagai seseorang dengan kemampuan untuk bekerja sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan jasa maupun barang yang memenuhi kebutuhan mereka, serta Pasal 1 angka 3 Undang Undang Ketenagakerjaan dimana dijelaskan bahwa buruh merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan menerima gaji, maka dapat disimpulkan bahwa atlet sepak bola profesional menggunakan kemampuan olahraga untuk bekerja dan layak untuk mendapatkan gaji.⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 042/NDRC/VI/2020 yang di putusan pada tanggal 20 Juli 2020 melalui telekonfrensi dengan susunan Majelis Arbitrase sebagai berikut:

1. Amir Burhanudin (Ketua NDRC tingkat petama/Ketua Majelis)
2. Jannes H.Sitonga (Anggota)
3. Susilo Edy (Anggota)

Berdasarkan putusan tersebut Ivan Julyandhy mengajukan Pemohonan ke NDRC dengan posisi kasus sebagai berikut:

Ivan Julyandhy (Pemohon) dan Klub Perserang (Termohon) telah menandatangani dokumen perjanjian Standar Perjanjian Kerja Sepak bola Profesional, kontrak pemain klub Perserang dengan nomor kontrak 028/Kontrak/Per-SRG/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 ("Perjanjian Kerja"). Perjanjian Kerja tersebut tercantum bahwa sebagai imbalan bagi Pemohon dari melakukan tugas dan kewajiban yang ada di dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja maka Termohon akan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah dan menanggung pengeluaran sebagaimana ada di Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 huruf b Perjanjian Kerja.

Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerja tertulis demikian: Selama berlakunya Kontrak ini Klub akan membayar upah kepada Pemain dan akan memberikan tunjangan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Lampiran kontrak ini."

⁶ Malik, A. A., & Purnomo, Pertanggung Jawaban Klub Sepak Bola Terhadap Pemain Sepak Bola di Masa Pandemi COVID. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, 2(4) (2022), h. 1-17

Pasal 6 ayat (1) huruf b Perjanjian Kerja tertulis demikian: Klub akan membayar upah dan kompensasi Pemain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Lampiran dari Kontrak ini dengan tepat waktu.

Berdasarkan Perjanjian Kerja, upah Pemohon disepakati adalah Gaji bulanan. Bahwa melalui surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020, Pemohon telah menempatkan Termohon dalam keadaan gagal membayar gaji bulanan kepada Pemohon. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada National Dispute Resolution Chamber Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ("NDRC") dan meminta agar dikabulkan permohonannya, menyatakan bahwa Perjanjian Kerja adalah mengikat, menyatakan NDRC berwenang memeriksa sengketa, menyatakan Termohon melanggar Perjanjian Kerja dan regulasi FIFA dan PSSI, dan memutuskan menghukum Termohon untuk dibatalkan keikutsertaannya dalam Kompetisi Liga 2 Tahun 2020 dan/atau turnamen profesional apapun di bawah PSSI dan FIFA dan menyatakan putusan dapat berlaku serta merta.

Penyebab dari timbulnya masalah antara pemain dan klub pada dasarnya berseumber dari kurangnya sponsor, hak siar televisi, penjualan tiket hal ini juga di benarkan oleh salah satu presiden klub di Indonesia bahwa pemasukan tim di peroleh dari empat sumber yaitu:

1. Sumber pendapatan pertama yaitu dari Sponsor.

Sponsor merupakan pemasukan yang paling diharapkan juga selama ini paling diandalkan untuk mengidupi klub. Nilai sponsor tergantung kondisi tim itu sendiri. Mulai dari seberapa besar nama tim itu, berada di kota mana tim itu, juga berapa banyak jumlah penggemarnya. Namun, ketiga hal itu tak lantas menjadi jaminan. Sebab, bila klub itu berada di kota besar tapi tidak punya penggemar, nilai sponsornya juga tidak besar. Begitu pula dengan penggemar yang banyak tapi suka bikin rusuh dan tidak memiliki nilai ekonomi, tentu sponsor juga akan menjauh.

Di Indonesia, sponsor utama selalu terpampang di jersey bagian depan atau dada. Seharusnya, sponsor utama memberikan pemasukan terbesar untuk sebuah tim. Sponsor adalah yang paling diandalkan, tapi juga termasuk yang paling sulit untuk didapatkan. Sangat jarang ada klub di Indonesia yang bisa mendapatkan pemasukan sponsor lebih dari Rp 10 miliar. Hanya beberapa klub di Indonesia saja.

2. Sumber pendapatan kedua adalah apparel dan merchandise.

Di Indonesia, sponsor apparel yang terkenal tak menjadi jaminan akan memberikan pemasukan yang besar untuk klub. Bisa saja namanya saja besar, tapi nilai uangnya tidak besar. Sehingga nama itu hanya berguna sebagai gengsi, bukan pemasukan. Sama halnya dengan penjualan merchandise. Dibutuhkan biaya yang tak sedikit untuk menjual merchandise dalam jumlah banyak. Itu belum termasuk banyaknya merchandise yang bukan official dan dijual dengan murah. Membeli merchandise yang bukan official jelas tak akan memberikan pemasukan langsung ke tim. Di Indonesia, kalau bisa mendapatkan Rp 1 miliar dari apparel dan merchandise sudah jadi sesuatu yang hebat. Tidak banyak tim yang bisa mendapatkan ini.

3. Sumber pemasukan tim yang ketiga adalah subsidi liga dan hak siar televisi.

PSSI dan operator liga memberikan subsidi kepada peserta kompetisi tahun 2020. Nilainya variatif. Klub Liga 1 mendapatkan Rp 7,5 miliar. Sedangkan klub Liga 2 menerima hanya Rp 500 juta dicairkan dalam beberapa tahap, plus Rp 400 juta jika lolos ke babak 16-besar. Selain subsidi, klub juga bisa menerima dana dari hak siar televisi. Namun, angkanya tidak bisa diprediksi. Sebab, tiap tahun akan berubah. Ia mewanti-wanti bahwa subsidi liga dan hak siar televisi tidak bisa dijadikan andalan untuk menyusun rencana tim dalam setahun atau jangka panjang. Jadi, ia menganggap subsidi liga dan hak siar televisi tak lebih dari sebuah bonus belaka. Kalau klub sampai menggantungkan diri pada hal ini, itu bisa berbahaya karena dia bisa menggantungkan pemasukan dari sesuatu yang belum pasti dan itu risikonya sangat besar.

4. Yang keempat adalah tiket.

Pendapatan dari penjualan tiket adalah kartu joker bagi sebuah klub. Jika dana dari sponsor ternyata tidak cukup, dari apparel dan merchandise juga tidak banyak, dari subsidi Liga dan hak siar juga tidak bisa menjadi andalan, maka penjualan tiket lah yang jadi andalan. Semakin banyak suporternya, kian banyak pula yang membeli tiket pertandingan. Semakin besar pemasukan, makin banyak pertandingannya, maka ini yang bisa menjadi senjata atau andalan untuk kehidupan sebuah klub.⁷

Setiap klub dalam merekrut atlet baru akan membuat perjanjian maupun kontrak yang melibatkan atlet dengan klub yang kemudian akan melahirkan suatu ikatan hukum yang mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Pembuatan perjanjian ini diatur dalam pasal 57 ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa atlet profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja yang berisikan hak, kewajiban, dengan adanya kesepakatan dan pengaturan tentang gaji, bonus, tunjangan, asuransi, masa berlaku, serta mekanisme dalam penyelesaian perselisihan. Namun, secara eksplisit dalam klausul perjanjian kerja antara sepak bola Indonesia dengan klub disebutkan bahwa kontrak seorang atlet sepak bola bersifat khusus dan tidak tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, sehingga hal ini menyebabkan kebingungan dan akhirnya berujung kepada problematikanya sendiri.⁸

Berdasarkan Teori kepastian Hukum dan kaitannya dengan permasalahan mengenai faktor penyebab keterlambatan gaji, dapat dijelaskan bahwasanya Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan

Menurut Gustav Radbruch, dikutip oleh Dwika hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).⁹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun

⁷ Diakses melalui website <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01147984/empat-sumber-pemasukan-klub-sepak-bola> pada tanggal 15 Juli 2024 Pukul 21:15

⁸ Usdurah, S., Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia Terhadap Manajemen Klub yang Melakukan Wanprestasi. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 5(2) (2021): h. 248-267

⁹ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 20 April 2024

keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Berdasarkan teori kepastian hukum tersebut, maka perjanjian ini diatur dalam Pasal 57 ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa atlet profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja yang berisikan hak, kewajiban, dengan adanya kesepakatan dan pengaturan tentang gaji, bonus, tunjangan, asuransi, masa berlaku, serta mekanisme dalam penyelesaian perselisihan. Akan tetapi pada kenyataannya klub tidak memberikan kewajibannya kepada pemain sepak bola profesional yang berupa gaji, gaji mengalami keterlambatan pembayaran, dan pembayaran gaji pada pemain sepak bola juga tidak mengalami kejelasan, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya asas kepastian yang menyebabkan tidak terjadinya kejelasan pembayaran gaji dan tidak tercapainya asas keadilan bagi pemain sepak bola tersebut.

Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Gaji Pemain Sepak Bola Dengan Klub Sepak Bola Berdasarkan Kontrak Kerja

Berdasarkan Putusan Nomor 042/NDRC/VI/2020 yang di putuskan pada tanggal 20 Juli 2020 melalui telekonferensi dengan susunan Majelis Arbitrase sebagai berikut:

1. Amir Burhanudin (Ketua NDRC tingkat petama/Ketua Majelis)
2. Jannes H.Sitonga (Anggota)
3. Susilo Edy (Anggota)

Berdasarkan hal ini II (Pemohon) dan Klub Perserang (Termohon), dengan posisi kasus sebagai berikut: Pemohon dan Termohon telah menandatangani dokumen perjanjian Standar Perjanjian Kerja Sepak bola Profesional, kontrak pemain klub Perserang dengan nomor kontrak 028/Kontrak/Per-SRG/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 ('Perjanjian Kerja'). Perjanjian Kerja tersebut tercantum bahwa sebagai imbalan bagi Pemohon dari melakukan tugas dan kewajiban yang ada di dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja maka Termohon akan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah dan menanggung pengeluaran sebagaimana ada di Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 huruf b Perjanjian Kerja.

Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerja tertulis demikian: Selama berlakunya Kontrak ini Klub akan membayar upah kepada Pemain dan akan memberikan tunjangan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Lampiran kontrak ini."

Pasal 6 ayat (1) huruf b Perjanjian Kerja tertulis demikian: Klub akan membayar upah dan kompensasi Pemain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Lampiran dari Kontrak ini dengan tepat waktu.

Berdasarkan Perjanjian Kerja, upah Pemohon disepakati adalah Gaji bulanan. Bahwa melalui surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020, Pemohon telah menempatkan Termohon dalam keadaan gagal membayar gaji bulanan kepada Pemohon.

¹⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82-83

Berdasarkan hal tersebut, maka NDRC Memutuskan permasalahannya dengan berbagai prosedur yang sesuai dengan Putusan Nomor 042/NDRC/VI/2020 yang di putuskan pada tanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut:

1. NDRC telah memeriksa dan membaca seluruh korespondensi beserta lampiran yang disampaikan oleh Pemohon
2. NDRC mempertimbangkan apakah NDRC memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang telah dimohonkan tersebut dengan melihat pada Perjanjian Kerja yang telah dibuat dan ditandatangani antara Pemohon dan Termohon. Di dalam Perjanjian Kerja dalam Pasal 18 mengenai Penyelesaian Sengketa dinyatakan: "Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat." Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan PSSI mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Nasional ("Peraturan NDRC"), yang tertulis: menghukum Termohon untuk dibatalkan. keikutsertaannya dalam Kompetisi Liga 2 Tahun 2020 dan/atau turnamen profesional apapun di bawah PSS dan FIFA dan menyatakan putusan dapat berlaku serta merta.
3. Bahwa karena permohonan ini dimohonkan pada tanggal 8 Juni 2020 setelah berlakunya Peraturan PSSI mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Nasional maka NDRC juga mempertimbangkan definisi sengketa, yurisdiksi NDRC dan klausula arbitrase yang ada di dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan NDRC.
4. Bahwa dengan mempertimbangkan pasal-pasal tersebut di atas dan dengan mengingat status Termohon sebagai klub sepak bola anggota PSSI dan Pemohon sebagai pemain sepak bola berdasarkan Peraturan NDRC, maka NDRC memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.
5. Bahwa NDRC juga mempertimbangkan peraturan apa yang berlaku untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dari permohonan ini. Dengan mempertimbangkan, Pasal 9 Statuta PSSI 2019 (mengenai Pemain), Pasal 26 ayat (2) FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players* ('FIFA RSTP') (mengenai Transitional Measures) dan Pasal 19 Perjanjian Kerja (mengenai Kekhususan Sepak Bola) dan Pasal 4 Peraturan NDRC (mengenai Hukum Yang Berlaku), maka peraturan yang berlaku untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dari permohonan ini adalah FIFA RSTP
6. Bahwa NDRC mencatat bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Kerja tertanggal 2 Maret 2020 dan bahwa Perjanjian Kerja tersebut telah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak dan karenanya mengikat kedua belah pihak. Perjanjian Kerja tersebut secara tegas mengatur kewajiban Termohon untuk membayarkan hak Termohon berupa gaji bulanan
7. Bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 3 Perjanjian Kerja, oleh karenanya Pemohon haruslah diberikan haknya berupa gaji bulanan sebagaimana Perjanjian Kerja yang telah dibuat bersama
8. Bahwa Pemohon juga telah menempatkan Termohon dalam keadaan gagai bayar melalui surat Permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020 beserta korespondensi dimana Pemohon telah memberikan waktu yang cukup bagi Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 bis ayat (3) RSTP yang mewajibkan seorang kreditor (apakah pemain atau klub) untuk menempatkan debitor dalam keadaan gagal bayar dan memberikan waktu tidak kurang dari 10 hari untuk memenuhi kewajibannya.
9. Bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020, Termohon telah lalai melakukan pembayaran upah kepada pemain selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Menurut NDRC hal ini merupakan pelanggaran Pasal 12 bis ayat (2) RSTP dimana telah

ada penundaan pembayaran lebih dari 30 hari tanpa adanya dasar perjanjian yang kuat (prima facie contractual basis)

10. Berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Termohon membayar seluruh kewajiban tunggakan gaji bulan Maret sebesar 100%
11. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 5 Juni 2020 tidak ada tanggapan dari pihak Termohon sampai dengan batas waktu yang diberikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Regulasi NDRC diatur: (3) Apabila Termohon tidak menyampaikan Jawabannya dalam batas waktu yang ditentukan dalam ayat (1), Majelis Arbitrase akan mengeluarkan Putusan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterimanya, tanpa mempertimbangkan dokumen apapun yang disampaikan oleh Termohon setelah berakhirnya batas waktu tersebut
12. Bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon, Pemohon memohon untuk pembayaran gaji bulan Maret sebesar 100%, bulan April dan bulan Mei adalah sebesar 25% dari upah bulanan dalam Perjanjian Kerja, hal ini mempertimbangkan Surat Keputusan PSS Nomor: SKEP/48/1/2020. Dengan demikian NDRC berpendapat Termohon haruslah diwajibkan membayarkan
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24bis RSTP tentang sanksi larangan pendaftaran pemain paling lama 3 (tiga) periode transfer, dapat diterapkan apabila Termohon tidak melaksanakan Putusan ini dalam waktu 45 hari.
14. Bahwa dengan mengingat Pasal 4 ayat (3) Peraturan NDRC dimana NDRC dapat menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk peraturan hukum acara perdata Indonesia, maka berdasarkan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 54 RV dimana suatu permohonan putusan serta merta dan putusan provisi dapat dikabulkan apabila terpenuhi syarat-syarat, antara lain: terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna yang membuktikan seluruh dalil seorang penggugat, maka dengan bukti korespondensi permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020 maka surat tersebut adalah bukti otentik yang membuktikan dalil Pemohon. Karenanya permohonan Pemohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit verbaar bij boorraad*) dapat diterima Berdasarkan hal tersebut maka NDRC mengeluarkan putusan yaitu:
 - a. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat secara hukum;
 - b. Memerintahkan Termohon untuk membayar tunggakan gaji kepada Pemohon sebesar lui rekening yang diajukan oleh Pemohon;
 - c. Memerintahkan Termohon untuk membayar paling lambat 45 (empat puluh lima hari) sejak Putusan ini diberitahukan;
 - d. Menghukum Termohon sebagaimana poin 4, berupa Sanksi larangan pendaftaran pemain baik tingkat Nasional maupun tingkat Internasional untuk waktu paling lama 3 periode transfer sampai dengan tunggakan gaji diselesaikan;
 - e. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Termohon;
 - f. Hukuman sebagaimana disampaikan pada angka 5 akan dicabut segera setelah tunggakan gaji selesai dibayarkan.

Penyelesaian sengketa antara sepak bola dan klub terhadap pembayaran gaji di selesaikan secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan), tetapi tahap awal dalam penyelesaian sengketa adalah secara musyawarah. Penyelesaian sengketa di sepak bola menggunakan cara diluar pengadilan (non-litigasi) hal ini berdasarkan pada Regulasi liga Indonesia tahun 2014 dan standart kontrak pemain Pasal 12 ayat (1) dan (2), bahwa “Segala bentuk perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua tentang isi dan atau akibat dari perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara :

1. Dalam hal terjadinya keluhan, Pemain dan Klub hendaknya berusaha untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila pemain dan klub tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan, mempertimbangkan keadilan bagi pemain dan klub, keduanya diminta¹²

Mengacu permasalahan kepada lembaga tertinggi sepakbola Indonesia dalam hal ini PSSI. Dari Regulasi liga Indonesia tahun 2014 dapat dijelaskan, jika terjadi sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola, pertama menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara sesuai dengan standart kontrak yang sudah di tetapkan, yaitu melalui : “Musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak”. Penyelesaian sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola melalui musyawarah adalah hanya melibatkan kedua belah pihak, tanpa campur tangan pihak ketiga. Hal ini dilakukan agar sengketa antara kedua belah pihak cepat selesai.

Pada dasarnya musyawarah dilakukan dengan suasana atau cara kekeluargaan. Hal ini dikatakan agar tidak merusak hubungan baik antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola seperti pada saat perundingan, penandatanganan perjanjian kerja. Bagaimanapun juga, pihak klub sepak bola dan pemain sepak bola tidak ingin konsentrasinya terganggu pada saat pertandingan karena sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tidak menemui jalan keluar atau solusi, maka sengketa akan diselesaikan dengan cara sesuai dengan NDRC National Dispute Resolution Chamber. NDRC (National Dispute Resolution Chamber) Indonesia adalah badan peradilan arbitrase nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Cara penyelesaian sengketa antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola jika sampai diselesaikan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berarti menggunakan cara arbitrase. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif sengketa, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) bertindak sebagai lembaga arbitrase.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaga Arbitrase adalah Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibanding dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Pada kenyataannya apa yang disebutkan diatas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripadaproses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan atau tidak diberikan kepada masyarakat luas.

¹² Regulasi liga super Indonesia tahun 2014

Pasal 3 Peraturan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (National Dispute Resolution Chambers) (“NDRC”) Indonesia menyebutkan bahwa Klausula Arbitrase Para Pihak menundukkan diri kepada yurisdiksi NDRC Indonesia dengan memasukkan klausula arbitrase NDRC Indonesia di dalam Kontrak diantara mereka, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.

Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Dalam Memutuskan Keolahragaan Di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020)

Berdasarkan Kontrak Pemain Klub Pssi Nomor Kontrak: 03/ Kontrak / Per-SRG / 2020 Kontrak ini dibuat pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2021 Pasal 18 mengatakan: Penyelesaian sengketa mengatakan Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka NDRC Memutuskan sebagai berikut:

1. NDRC telah memeriksa dan membaca seluruh korespondensi beserta lampiran yang disampaikan oleh Pemohon
2. NDRC mempertimbangkan apakah NDRC memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang telah dimohonkan tersebut dengan melihat pada Perjanjian Kerja yang telah dibuat dan ditandatangani antara Pemohon dan Termohon. Di dalam Perjanjian Kerja dalam Pasal 18 mengenai Penyelesaian Sengketa dinyatakan: "Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat." Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan PSS mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Nasional ("Peraturan NDRC"), yang tertulis: menghukum Termohon untuk dibatalkan. keikutsertaannya dalam Kompetisi Liga 2 Tahun 2020 dan/atau turnamen profesional apapun di bawah PSS dan FIFA dan menyatakan putusan dapat berlaku serta merta.
3. Bahwa karena permohonan ini dimohonkan pada tanggal 8 Juni 2020 setelah berlakunya Peraturan PSS mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Nasional maka NDRC juga mempertimbangkan definisi sengketa, yurisdiksi NDRC dan klausula arbitrase yang ada di dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan NDRC.
4. Bahwa dengan mempertimbangkan pasal-pasal tersebut di atas dan dengan mengingat status Termohon sebagai klub sepak bola anggota PSSI dan Pemohon sebagai pemain sepak bola berdasarkan Peraturan NDRC, maka NDRC memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.
5. Bahwa NDRC juga mempertimbangkan peraturan apa yang berlaku untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dari permohonan ini. Dengan mempertimbangkan, Pasal 9 Statuta PSS 2019 (mengenai Pemain), Pasal 26 ayat (2) FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players ('FIFA RSTP) (mengenai Transitional Measures) dan Pasal 19 Perjanjian Kerja (mengenai Kekhususan Sepak Bola) dan Pasal 4 Peraturan NDRC

¹³ Kontrak Pemain Klub Pssi Nomor Kontrak: 033 / Kontrak / Per-SRG / 2020

- (mengenai Hukum Yang Berlaku), maka peraturan yang berlaku untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dari permohonan ini adalah FIFA RSTP
6. Bahwa NDRC mencatat bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Kerja tertanggal 2 Maret 2020 dan bahwa Perjanjian Kerja tersebut telah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak dan karenanya mengikat kedua belah pihak. Perjanjian Kerja tersebut secara tegas mengatur kewajiban Termohon untuk membayarkan hak Termohon berupa gaji bulanan.
 7. Bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 3 Perjanjian Kerja, oleh karenanya Pemohon haruslah diberikan haknya berupa gaji bulanan sebagaimana Perjanjian Kerja yang telah dibuat bersama
 8. Bahwa Pemohon juga telah menempatkan Termohon dalam keadaan gagai bayar melalui surat Permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020 beserta korespondensi dimana Pemohon telah memberikan waktu yang cukup bagi Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 bis ayat (3) RSTP yang mewajibkan seorang kreditor (apakah pemain atau klub) untuk menempatkan debitor dalam keadaan gagal bayar dan memberikan waktu tidak kurang dari 10 hari untuk memenuhi kewajibannya.
 9. Bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020, Termohon telah lalai melakukan pembayaran upah kepada pemain selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Menurut NDRC hal ini merupakan pelanggaran Pasal 12 bis ayat (2) RSTP dimana telah ada penundaan pembayaran lebih dari 30 hari tanpa adanya dasar perjanjian yang kuat (*prima facie contractual basis*)
 10. Berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Termohon membayar seluruh kewajiban tunggakan gaji bulan Maret sebesar 100%
 11. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 5 Juni 2020 tidak ada tanggapan dari pihak Termohon sampai dengan batas waktu yang diberikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Regulasi NDRC diatur: (3) Apabila Termohon tidak menyampaikan Jawabannya dalam batas waktu yang ditentukan dalam ayat (1), Majelis Arbitrase akan mengeluarkan Putusan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterimanya, tanpa mempertimbangkan dokumen apapun yang disampaikan oleh Termohon setelah berakhirnya batas waktu tersebut
 12. Bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon, Pemohon memohon untuk pembayaran gaji bulan Maret sebesar 100%, bulan April dan bulan Mei adalah sebesar 25% dari upah bulanan dalam Perjanjian Kerja, hal ini mempertimbangkan Surat Keputusan PSS Nomor: SKEP/48/1/2020. Dengan demikian NDRC berpendapat Termohon haruslah diwajibkan membayarkan
 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24bis RSTP tentang sanksi larangan pendaftaran pemain paling lama 3 (tiga) periode transfer, dapat diterapkan apabila Termohon tidak melaksanakan Putusan ini dalam waktu 45 hari.
 14. Bahwa dengan mengingat Pasal 4 ayat (3) Peraturan NDRC dimana NDRC dapat menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk peraturan hukum acara perdata Indonesia, maka berdasarkan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 54 RV dimana suatu permohonan putusan serta merta dan putusan provisi dapat dikabulkan apabila terpenuhi syarat-syarat, antara lain: terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna yang membuktikan seluruh dalil seorang penggugat, maka dengan bukti korespondensi permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020 maka surat tersebut adalah bukti otentik yang membuktikan dalil Pemohon. Karenanya permohonan Pemohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit verbaar bij boorraad*) dapat diterima Berdasarkan hal tersebut maka NDRC mengeluarkan putusan yaitu:
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

- b. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat secara hukum;
- c. Memerintahkan Termohon untuk membayar tunggakan gaji kepada Pemohon sebesar lui rekening yang diajukan oleh Pemohon;
- d. Memerintahkan Termohon untuk membayar paling lambat 45 (empat puluh lima hari) sejak Putusan ini diberitahukan;
- e. Menghukum Termohon sebagaimana poin 4, berupa Sanksi larangan pendaftaran pemain baik tingkat Nasional maupun tingkat Internasional untuk waktu paling lama 3 periode transfer sampai dengan tunggakan gaji diselesaikan;
- f. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Termohon;
- g. Hukuman sebagaimana disampaikan pada angka 5 akan dicabut segera setelah tunggakan gaji selesai dibayarkan.

Bahwa NDRC juga mempertimbangkan peraturan apa yang berlaku untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dari permohonan ini. Dengan mempertimbangkan, Pasal 9 Statuta PSS 2019 (mengenai Pemain), Pasal 26 ayat (2) FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players ("FIFA RSTP") (mengenai Transitional Measures) dan Pasal 19 Perjanjian Kerja (mengenai Kekhususan Sepak Bola) dan Pasal 4 Peraturan NDRC (mengenai Hukum Yang Berlaku), maka peraturan yang berlaku untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dari permohonan ini adalah FIFA RSTP.

Bahwa NDRC mencatat bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Kerja tertanggal 27 Agustus 2021 dan bahwa Perjanjian Kerja tersebut telah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak dan karenanya mengikat kedua belah pihak. Perjanjian Kerja tersebut secara tegas mengatur kewajiban Termohon untuk membayarkan hak Termohon berupa gaji bulanan.

Permasalahan mengenai keterlambatan gaji pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola sering terjadi, hal ini di karenakan perjanjian yang dibuat hanya perjanjian di bawah tangan, sehingga dapat di simpulkan bahwa:

1. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya, maka pihak lain yang harus membuktikan bahwa tanda tangan yang disangkal itu adalah benar adanya.
2. Salah satu pihak dapat mengajukan alibi bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangannya tetapi pengisiannya diluar pengetahuannya, sehingga di pengadilan perjanjian di bawah tangan tersebut hanya dipakai sebagai permulaan bukti saja, bukan merupakan alat bukti yang sempurna¹⁴.

Berdasarkan hal tersebut sebaiknya pembuatan perjanjian antar pemain sepak bola profesional dengan klub di buat di hadapan Notaris dan menggunakan akta Notaril, di karenakan akta notarl mempunyai beberapa kelebihan antara lain:

1. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya maka pihak tersebut yang harus membuktikan bahwa tanda tangannya adalah tidak benar atau palsu.
2. Jika salinan otentiknya hilang, maka bisa dimintakan lagi kepada notaris yang bersangkutan. Bahkan apabila minutnya (akta asli) hilang, maka salinan otentiknya mempunyai kekuatan yang sama dengan minutnya.
3. Membuktikan kebenaran formal, dianggap benar bahwa para pihak menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan material.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Langsung sah sebagai alat bukti akta otentik, pada Akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya

¹⁴ Jopie Jusuf, 2003, Kriteria Jitu Memperoleh kredit bank, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal.165.

Perjanjian pemain sepak bola dengan klub adalah melalui perjanjian kerja, hal ini dapat di buktikan dengan menandatangani dokumen perjanjian Standar Perjanjian Kerja Sepak bola Profesional, kontrak pemain klub Perserang dengan nomor kontrak 028/Kontrak/Per-SRG/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 ("Perjanjian Kerja"). Perjanjian Kerja tersebut tercantum bahwa sebagai imbalan bagi Pemohon dari melakukan tugas dan kewajiban yang ada di dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja maka Termohon akan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah dan menanggung pengeluaran sebagaimana ada di Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 huruf b Perjanjian Kerja.

Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerja tertulis demikian: Selama berlakunya Kontrak ini Klub akan membayar upah kepada Pemain dan akan memberikan tunjangan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Lampiran kontrak ini."

Pasal 6 ayat (1) huruf b Perjanjian Kerja tertulis demikian: Klub akan membayar upah dan kompensasi Pemain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Lampiran dari Kontrak ini dengan tepat waktu.

NDRC mencatat bahwa pemain sepak bola dan klub telah menandatangani Perjanjian Kerja tertanggal 2 Maret 2020 dan bahwa Perjanjian Kerja tersebut telah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak dan karenanya mengikat kedua belah pihak. Perjanjian Kerja tersebut secara tegas mengatur kewajiban Termohon untuk membayarkan hak Termohon berupa gaji bulanan. Sebaiknya dalam hal ini perjanjian antara sepak bola profesional dan klub di buat di hadapan Notaris dan di buat dengan akta Notaril sehingga jika terjadi permasalahan bisa di selesaikan dengan adil tanpa merugikan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor penyebab keterlambatan pembayaran gaji pada pemain sepak bola pada kasus Nomor 042/NDRC/VI/ di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kondisi keuangan klub sedikit pemasukan yang disebabkan dana dari sponsor tidak cukup, penjualan merchandise tidak banyak dan penjualan tiket penonton yang tidak capai target, sedangkan dana subsidi dari liga tidak cukup membiayai gaji pemain pada saat dicairkan. Hal ini kemudian banyak menyebabkan atlet sepak bola yang tidak mendapatkan gaji karena tidak adanya kompetisi dan klub akan beralasan bahwa terjadinya krisis keuangan memengaruhi pembayaran gaji. Hal ini di ketahui bahwanya gaji para pemain sepak bola di dapat dari pemasukan klub sepak bola, seperti spnsor, televisi berbayar dan lainnya.
2. Prosedur penyelesaian sengketa dalam hal keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola dengan klub sepak bola adalah perintah dari NDRC kepada klub untuk membayar tunggakan gaji kepada Pemain sepak bola, kemudian membayar paling lambat 45 (empat puluh lima hari) sejak Putusan diberitahukan dan Menghukum klub berupa Sanksi larangan pendaftaran pemain baik tingkat Nasional maupun tingkat Internasional untuk waktu paling lama 3 periode transfer sampai dengan tunggakan gaji diselesaikan.
3. Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Dalam Memutuskan Keolahragaan Di Bidang Sepak Bola, Bahwa dengan mengingat Pasal 4 ayat (3) Peraturan NDRC dimana NDRC dapat menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, termasuk peraturan hukum acara perdata Indonesia, maka berdasarkan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 54 RV dimana suatu permohonan putusan serta merta dan putusan provisi dapat dikabulkan apabila terpenuhi syarat-syarat, antara lain: terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna yang membuktikan seluruh dalil seorang penggugat, maka dengan bukti korespondensi permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020 maka surat tersebut adalah bukti otentik yang membuktikan dalil Pemohon. Karenanya permohonan Pemohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit verbaar bij boorraad*) dapat diterima.

REFERENSI

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010
- Jusuf, *Kriteria Jitu Memperoleh kredit bank*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, *Penyelesaian Sengketa Gaji Pemain Sepakbola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan*, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Nurah Rai, Vol. 17 No. 2 Desember 2023
- Inaz Indra Nugroho, *Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional*, jurnal Legislatif ,VOL. 6 NO. 2, Juni 2023 Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal RechtsVinding* 7 no. 1 (2018)
- Malik, A. A., & Purnomo, *Pertanggung Jawaban Klub Sepak Bola Terhadap Pemain Sepak Bola di Masa Pandemi COVID*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, 2(4) (2022)
- Syifa Usdurah, *Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia Terhadap Manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 2017, hlm 248.
- Usdurah, S., *Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia Terhadap Manajemen Klub yang Melakukan Wanprestasi*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 5(2) (2021)
- Kontrak Pemain Klub Pssi Nomor Kontrak: 033 / Kontrak / Per-SRG / 2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
- Regulasi liga super Indonesia tahun 2014
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Diakses melalui website <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01147984/empat-sumber-pemasukan-klub-sepak-bola> pada tanggal 15 Juli 2024 Pukul 21:15
- Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 20 April 2024.